

47. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOTIKA (SKHPN)

1.1. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2	Sarana Prasarana	a. Loket dan ruang tunggu pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas : ☞ AC (Air Conditioner) ☞ TV (Televisi) ☞ Wifi Gratis ☞ Ruang Pencerahan ☞ Ruang Menyusui ☞ Ruang bermain Anak ☞ Air minum gratis ☞ Kotak Saran ☞ Leflet panduan penerbitan SKHPN ☞ Kotak P3K ☞ Alat pemadam Kebakaran ☞ Sistem antrian FIFO (<i>First In First Out</i>) ☞ Sound System ☞ Kotak Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ☞ Meja Pengaduan b. Keterbukaan Informasi : ☞ Banner Pengumuman ☞ Banner Mekanisme penerbitan SKHPN ☞ Sosial media pelayanan Klinik Pratama ☞ Banner informasi mengenai tarif penerbitan SKHPN ☞ Banner informasi persyaratan penerbitan SKHPN ☞ Banner informasi jangka waktu pelayanan ☞ Leaflet / brosur mengenai Mekanisme penerbitan SKHPN ☞ Maklumat Pelayanan

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Petugas Klinik Pratama BNN Kota Metro b. Tenaga Kesehatan c. Memiliki Sertifikat Penanganan Adiksi Narkotika d. Mampu mengoperasikan computer e. Mampu berkerjasama dalam Tim.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilakukan oleh seksi Rehabilitasi BNN Kota Metro c. Dilakukan oleh Pembina Fungsi BNN Provinsi Lampung d. Dilakukan secara terus menerus / <i>continue</i>.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelaksana Layanan penerbitan SKHPN berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari : a. Petugas Loker Pendaftaran : 1 (satu) orang b. Petugas Skrining dan Asesmen Awal : 1 (satu) orang c. Petugas Tes Urine : 1 (satu) orang d. Bendahara penerimaan : 1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yg berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan tidak menyulitkan masyarakat sebagai penerima layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan Produksi SKHPN memiliki spesifikasi teknis khusus yaitu : ☞ Material Blangko hanya dikeluarkan oleh BNN RI, ☞ Nomor Seri berurutan; ☞ Data Pemohon disimpan di server BNN RI, ☞ Blangko dilengkapi dengan Logo BNN RI. b. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan gratifikasi:
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Petugas dengan penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali

1.2. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Foto copy Identitas yang masih berlaku KTP / KK 1 lembar;
2.	Prosedur dan Sistem Mekanisme	Pemohon menyerahkan Fotocopy indentitas diri dan mengisi formulir pendaftaran Petugas menjelaskan tentang prosedur Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN); Petugas melakukan Skrining, Pemeriksaan Fisik, Pengambilan, dan Pemeriksaan Urine; Pemohon melakukan pembayaran sesuai tarif PNBPN yang berlaku sebesar RP.290.000,-; Petugas mencatat hasil pemeriksaan tes narkotika ke dalam lembar formulir pemeriksaan Penyerahan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika kepada Pemohon a. Pemohon menyerahkan Fotocopy indentitas diri dan mengisi formulir pendaftaran; b. Petugas menjelaskan tentang prosedur Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN); c. Pemohon melakukan pembayaran sesuai tarif PNBPN yang berlaku sebesar RP.290.000,-; d. Petugas melakukan Skrining, Pemeriksaan Fisik, Pengambilan, dan Pemeriksaan Urine; e. Petugas mencatat hasil pemeriksaan tes narkotika ke dalam lembar formulir pemeriksaan; f. Penyerahan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika kepada Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	1. Waktu Pelayanan : Pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB dengan rincian : a. Senin – Kamis : 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB b. Jum'at : 08.00 WIB s.d. 15.30 WIB c. Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP. 2. Standar Waktu Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) sekitar 45 Menit : a. Booking Online atau Mesin antrian : 05 Menit b. Pendaftaran : 05 Menit c. Penjelasan Prosedur : 05 Menit d. Melakukan pembayaran : 05 Menit

		e. Skrining dan Pemeriksaan Fisik : 05 Menit f. Pengambilan, dan Pemeriksaan Urine; : 20 Menit g. Petugas mencatat hasil pemerksaan tes narkotika ke dalam lembar formulir pemeriksaan; : 05 Menit h. Penyerahan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika : 05 Menit i. Melaporkan pembayaran kepada Bendahara penerimaan BNN Kota Metro : 05 Menit
5.	Biaya / Tarif	Rp. 290.000,-
6.	Produk	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)
7.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik, dan saran pada MPP: 1. Ruang Pengaduan 2. E-mail: pmptspkotametro@gmail.com 3. SP4N Lapor 4. Pengaduan MPPD yang terintegrasi dengan SP4N Lapor 5. HP Pengaduan : 0821-8090-0850 6. Telepon : (0725) 2202016 7. Fax: (0725) 2202016 8. Kotak saran/pengaduan 9. Formulir survey IKM 10. E-Pengaduan melalui : pengaduan.dpmptspmetro@gmail.com Tindak lanjut penanganan aduan, kritik, dan saran adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Penyelesaian/Sanksi. SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, kritik, dan saran adalah : 1. 1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 2. 1 orang Sub Koordinator Sub Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan; 3. 1 orang Koordinator Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan. Saran dan Pengaduan BNN: a. Kotak Saran b. https://metrokota.bnn.go.id c. (0725) 7855876

Revisi Ke 2
Metro, 22 Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Metro,



Imet, E
Pembina Tingkat I
NIP. 19710716 200312 1 001